

DINAMIKA YURIDIS PIDANA MATI DENGAN MASA PERCOBAAN DALAM KUHP BARU: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KOMPROMI POLITIK

Andre Setyawan

mechakingperseus10@gmail.com

Universitas Trisakti

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya standar “kelakuan baik” dalam Pasal 100 dan pergeseran kewenangan eksekusi dari yudikatif ke eksekutif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa frasa “kelakuan baik” bersifat kabur dan tidak memenuhi asas Lex Certa, sehingga berpotensi menimbulkan subjektivitas dan ketidakpastian hukum. Selain itu, pergeseran kewenangan melemahkan independensi peradilan dan membuka peluang intervensi non-yuridis, meskipun mencerminkan pendekatan hukum yang lebih humanis. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Pidana Mati, Kepastian Hukum, Sistem Peradilan Pidana.

Abstract

This study analyzes conditional capital punishment under Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, particularly the standard of “good behavior” in Article 100 and the shift of execution authority from the judiciary to the executive. The method used is normative juridical research. The results show that the phrase “good behavior” is vague and does not meet the Lex Certa, thus potentially creating subjectivity and legal uncertainty. In addition, the shift in authority weakens judicial independence and opens the possibility of non-judicial intervention, although it reflects a more humane legal approach. Therefore, clearer regulations are needed to ensure legal certainty.

Keywords: Capital Punishment, Criminal Justice System, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai babak baru dalam pembaruan sistem peradilan pidana nasional yang telah lama dinantikan sebagai pengganti warisan kolonial. Salah satu perubahan paling mendasar sekaligus kontroversial adalah reposisi pidana mati yang tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan dijadikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

Pergeseran ini mencerminkan adanya transformasi paradigma dalam hukum pidana Indonesia, dari yang semula berorientasi pada pembalasan (retributive justice) menuju pendekatan yang lebih integratif dengan menekankan aspek kemanusiaan, rehabilitasi, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, pidana mati tidak lagi dipandang sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum, melainkan sebagai sarana terakhir yang hanya digunakan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas.

Transformasi tersebut secara konkret diatur dalam Pasal 100 KUHP Baru yang memperkenalkan mekanisme masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun bagi terpidana mati. Dalam periode ini, terpidana diberikan kesempatan untuk menunjukkan perubahan perilaku melalui indikator “kelakuan baik”, yang apabila terpenuhi dapat menjadi dasar bagi perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Secara filosofis, konstruksi ini merupakan bentuk kompromi normatif antara dua kutub pemikiran besar dalam hukum

pidana, yakni kelompok retribusionis yang tetap mempertahankan pidana mati sebagai bentuk keadilan atas kejahatan berat, dan kelompok abolisionis yang menolak pidana mati dengan alasan kemanusiaan. Oleh karena itu, Pasal 100 dapat dipahami sebagai bentuk “jalan tengah” yang berupaya mengakomodasi kedua kepentingan tersebut dalam satu kerangka hukum yang sama.

Namun demikian, dari perspektif yuridis, keberadaan norma tersebut justru menimbulkan problematika baru, khususnya terkait dengan asas kepastian hukum. Tidak adanya parameter yang jelas dan terukur mengenai standar “kelakuan baik” menimbulkan kekosongan norma (normative gap) yang berpotensi membuka ruang interpretasi yang luas dan subjektif. Dalam praktiknya, penilaian terhadap perilaku narapidana di lembaga pemasyarakatan sering kali tidak didasarkan pada indikator yang baku, melainkan bergantung pada penilaian administratif aparat yang berwenang. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan disparitas perlakuan antar terpidana, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, sehingga bertentangan dengan prinsip Lex Certa yang menghendaki kejelasan dan kepastian dalam perumusan norma hukum pidana.

Dalam konteks yang lebih luas, kondisi tersebut juga berkaitan dengan fenomena yang dalam literatur hukum internasional dikenal sebagai death row phenomenon, yaitu penderitaan psikologis yang dialami oleh terpidana mati akibat menunggu eksekusi dalam jangka waktu yang lama tanpa kepastian. Fenomena ini seringkali dipandang sebagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, karena menempatkan individu dalam situasi ketidakpastian eksistensial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, meskipun KUHP Baru berupaya menghadirkan pendekatan yang lebih humanis melalui mekanisme masa percobaan, tanpa adanya kejelasan parameter dan batasan kewenangan yang tegas, kebijakan ini justru berpotensi menimbulkan persoalan baru baik dari sisi kepastian hukum maupun perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode Yuridis Normatif (penelitian hukum doktrinal). Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan norma-norma hukum tertulis yang kabur, tumpang tindih, atau memerlukan rekonsiliasi konseptual, khususnya yang berkaitan dengan substansi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang tertutup, logis, dan konsisten, sehingga pengumpulan datanya menitikberatkan pada studi kepustakaan (library research).

Sumber Bahan Hukum: Bahan hukum primer (UU No. 1 Tahun 2023) dan bahan hukum sekunder (jurnal, buku, dan putusan pengadilan yang relevan).

Analisis: Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan secara deskriptif-preskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode Yuridis Normatif (penelitian hukum doktrinal). Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan norma-norma hukum tertulis yang kabur, tumpang tindih, atau memerlukan rekonsiliasi konseptual, khususnya yang berkaitan dengan substansi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang tertutup, logis, dan konsisten, sehingga pengumpulan datanya menitikberatkan pada studi kepustakaan (library research).

Sumber Bahan Hukum: Bahan hukum primer (UU No. 1 Tahun 2023) dan bahan hukum sekunder (jurnal, buku, dan putusan pengadilan yang relevan).

Analisis: Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan secara deskriptif-preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Standar "kelakuan baik" Dalam Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Lex Certa)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 100, istilah “berkelakuan baik” digunakan sebagai salah satu syarat dalam mekanisme pidana mati bersyarat, namun tidak disertai dengan definisi normatif yang jelas dan terukur. Ketidadaan rumusan yang eksplisit ini menimbulkan persoalan serius dalam kerangka asas kepastian hukum, karena hukum pidana pada dasarnya menuntut kejelasan dan ketegasan dalam setiap norma yang mengatur hak dan kewajiban individu. Dalam konteks ini, frasa “berkelakuan baik” menjadi problematik karena tidak memiliki batasan yang konkret, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum.

Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, di mana individu tidak memiliki pedoman yang pasti mengenai standar perilaku yang harus dipenuhi untuk memperoleh konsekuensi hukum tertentu, khususnya dalam konteks perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.

Dalam perspektif asas Lex Certa, setiap norma pidana harus dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan tidak memberikan ruang subjektivitas yang berlebihan. Asas ini merupakan bagian dari prinsip legalitas yang bertujuan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara. Istilah “kelakuan baik” dalam Pasal 100 dapat dikategorikan sebagai vague norm atau norma kabur, karena tidak disertai indikator objektif yang rinci dan sangat bergantung pada penilaian subjektif aparat, baik hakim, jaksa, maupun petugas pemasyarakatan. Akibatnya, penerapan norma tersebut berpotensi berbeda-beda tergantung pada perspektif dan preferensi individu penegak hukum, sehingga menimbulkan disparitas dalam praktik peradilan pidana.

Meskipun tidak dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, dalam praktik hukum pidana dan doktrin, “kelakuan baik” umumnya ditafsirkan melalui beberapa indikator yang berkembang secara empiris, seperti tidak melakukan tindak pidana baru, kepatuhan terhadap syarat yang ditetapkan oleh pengadilan, sikap kooperatif selama masa pembinaan, serta kemampuan untuk berintegrasi kembali dalam kehidupan sosial secara positif. Indikator-indikator ini pada dasarnya mencerminkan upaya untuk memberikan ukuran minimal terhadap perilaku terpidana, namun karena tidak memiliki dasar normatif yang mengikat, penerapannya tetap bersifat tidak seragam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan praktik implementasinya di lapangan.

Di sisi lain, penggunaan istilah “kelakuan baik” juga dapat dipahami sebagai bagian dari pendekatan hukum pidana modern yang lebih menekankan pada aspek fleksibilitas dan individualisasi pemidanaan. Dalam paradigma ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menilai kondisi subjektif pelaku, termasuk latar belakang sosial, tingkat penyesalan, serta potensi untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, norma yang bersifat terbuka seperti “kelakuan baik” dianggap mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut, meskipun harus dibayar dengan berkurangnya tingkat kepastian hukum.

Namun demikian, fleksibilitas yang tidak diimbangi dengan parameter yang jelas justru menimbulkan sejumlah kelemahan mendasar dalam praktik penerapan hukum pidana. Pertama, tidak adanya definisi limitatif menyebabkan istilah “kelakuan baik” dapat ditafsirkan secara sangat luas tanpa batasan yang tegas, sehingga maknanya bergantung pada konstruksi subjektif masing-masing penegak hukum. Dalam kondisi demikian, suatu norma yang seharusnya memberikan pedoman perilaku justru berubah menjadi norma yang elastis tanpa kepastian batas penerapan. Kedua, sifat open-textured dari norma ini tidak diikuti dengan pedoman operasional yang konkret dan terstandarisasi, sehingga membuka ruang interpretasi yang berlebihan baik dalam tahap penilaian administratif maupun dalam proses

yudisial lanjutan. Ketidakjelasan ini pada akhirnya menciptakan ketidaksinkronan antara norma tertulis dan implementasinya di lapangan.

Ketiga, subjektivitas aparat dalam menilai perilaku terpidana berpotensi menimbulkan disparitas putusan, di mana kasus yang secara faktual serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda akibat perbedaan perspektif, pengalaman, maupun preferensi penilai. Hal ini menunjukkan bahwa asas kesetaraan di hadapan hukum dapat terganggu ketika tidak terdapat indikator objektif yang dapat dijadikan standar penilaian yang seragam. Keempat, adanya ruang diskresi yang terlalu luas juga membuka potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of discretion*), baik dalam bentuk tekanan eksternal, pertimbangan non-yuridis, maupun perlakuan yang tidak adil terhadap terpidana, yang pada akhirnya dapat menggerus integritas sistem peradilan pidana.

Kondisi tersebut juga berdampak pada aspek kepastian hukum, karena terpidana tidak memiliki prediktabilitas yang jelas mengenai bagaimana dan atas dasar apa penilaian “kelakuan baik” akan dilakukan. Dalam perspektif negara hukum, ketidakpastian ini menjadi problematik karena hukum seharusnya memberikan standar yang dapat diukur dan diuji, bukan sekadar bergantung pada penilaian subjektif yang sulit diverifikasi. Oleh karena itu, tanpa adanya mekanisme kontrol dan pedoman yang lebih rinci, fleksibilitas norma justru berpotensi berubah menjadi sumber ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penerapannya.

Lebih lanjut, ketiadaan standar pembuktian yang jelas mengenai “kelakuan baik” juga memperkuat kelemahan normatif dalam Pasal 100. Tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai alat bukti, prosedur penilaian, maupun mekanisme evaluasi terhadap perilaku terpidana selama masa percobaan. Akibatnya, proses penilaian menjadi sangat bergantung pada laporan administratif dan pertimbangan subjektif aparat, yang tidak selalu transparan dan akuntabel. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang menghendaki adanya prosedur yang adil, terbuka, dan dapat diuji secara hukum.

Akibatnya, proses penilaian menjadi sangat bergantung pada laporan administratif yang disusun oleh aparat pemasyarakatan serta pertimbangan subjektif dari pihak yang berwenang, yang dalam praktiknya tidak selalu transparan, terukur, maupun dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kondisi ini membuka ruang perbedaan interpretasi antar lembaga maupun antar individu penilai, sehingga mengurangi konsistensi dalam penerapan norma. Selain itu, tidak adanya mekanisme verifikasi yang jelas juga memperlemah aspek akuntabilitas dalam proses evaluasi tersebut.

Hal ini pada akhirnya berimplikasi pada prinsip *due process of law*, yang mensyaratkan bahwa setiap proses hukum harus dilakukan secara adil, terbuka, dapat diuji, serta memberikan jaminan perlindungan hak bagi setiap individu yang dikenai proses hukum. Dalam konteks ini, ketidakjelasan prosedural dalam penilaian “kelakuan baik” berpotensi mengurangi kualitas perlindungan hukum terhadap terpidana, karena keputusan yang diambil tidak sepenuhnya didasarkan pada standar yang objektif dan dapat diuji secara yuridis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah “berkelakuan baik” dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengandung kecacatan normatif karena tidak dirumuskan secara jelas dan terukur, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan asas kepastian hukum. Norma ini bersifat kabur (*vague*) dan terbuka (*open-textured*), yang membuka ruang subjektivitas, disparitas, serta potensi penyalahgunaan diskresi dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk merumuskan pedoman interpretasi yang lebih rinci dan terstandarisasi, baik melalui peraturan pelaksana maupun kebijakan teknis, guna memastikan bahwa penerapan norma tersebut tetap berada dalam koridor kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. Implikasi Pergeseran Kewenangan Penentuan Eksekusi Mati Dari Ranah Yudikatif Ke Ranah Eksekutif

Pergeseran kewenangan penentuan eksekusi pidana mati dari ranah yudikatif ke ranah eksekutif dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan fenomena yang membawa

implikasi mendalam terhadap prinsip negara hukum , khususnya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga mencerminkan transformasi paradigma dalam pengelolaan pemidanaan, terutama terkait pidana mati sebagai instrumen yang paling ekstrem dalam hukum pidana. Secara konseptual, kewenangan untuk menjatuhkan dan mengeksekusi pidana merupakan bagian integral dari kekuasaan kehakiman yang harus dijalankan secara independen dan bebas dari intervensi pihak lain .

Secara konseptual, kewenangan untuk menjatuhkan pidana pada dasarnya merupakan bagian integral dari kekuasaan kehakiman yang harus dijalankan secara independen, imparial, serta bebas dari intervensi pihak lain sebagai wujud dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Independensi ini menjadi penting karena putusan pengadilan tidak hanya menentukan status hukum seseorang, tetapi juga mencerminkan legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap bentuk campur tangan dari cabang kekuasaan lain dalam substansi putusan maupun akibat hukum yang melekat padanya berpotensi mempengaruhi prinsip independensi peradilan yang telah dijamin dalam sistem ketatanegaraan modern.

Namun, dengan adanya mekanisme pidana mati bersyarat yang membuka ruang evaluasi administratif oleh eksekutif, terjadi pergeseran yang signifikan dalam distribusi kewenangan tersebut. Salah satu implikasi utama dari pergeseran ini adalah terganggunya keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antara cabang yudikatif dan eksekutif . Dalam sistem hukum yang ideal, kekuasaan kehakiman memiliki otoritas penuh untuk menentukan nasib hukum seseorang melalui putusan yang bersifat final dan mengikat sebagai bentuk manifestasi dari prinsip independensi peradilan. Finalitas putusan pengadilan pada dasarnya merupakan elemen penting dalam menjamin kepastian hukum, karena memberikan kejelasan mengenai status hukum seseorang tanpa adanya intervensi dari cabang kekuasaan lainnya. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), fungsi yudikatif ditempatkan sebagai lembaga yang secara eksklusif menafsirkan dan menerapkan hukum berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti yang sah.

Akan tetapi, dalam perkembangan pengaturan pidana mati bersyarat sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional, terdapat mekanisme yang memberikan ruang kepada eksekutif untuk menentukan apakah pidana mati akan dilaksanakan atau diubah menjadi pidana lain setelah melalui masa percobaan tertentu. Kondisi ini menimbulkan pergeseran signifikan dalam distribusi kewenangan antar cabang kekuasaan negara, di mana sebagian kewenangan yang secara tradisional berada dalam domain yudikatif mulai melibatkan peran eksekutif dalam tahap pasca-putusan. Dengan demikian, posisi yudikatif yang semula bersifat dominan dalam menentukan akibat hukum dari suatu putusan menjadi relatif tereduksi dalam tahap implementasi.

Kondisi ini menimbulkan pergeseran yang cukup signifikan dalam distribusi kewenangan antar cabang kekuasaan negara, di mana sebagian kewenangan yang secara tradisional berada dalam domain yudikatif mulai bersinggungan dengan kewenangan eksekutif dalam tahap pasca-putusan. Dalam sistem peradilan pidana klasik, putusan hakim idealnya bersifat final dan menentukan secara mutlak akibat hukum bagi terdakwa, tanpa adanya intervensi substantif dari cabang kekuasaan lainnya. Namun dalam skema pidana mati bersyarat, finalitas tersebut menjadi relatif karena masih terdapat tahapan evaluasi lanjutan yang dapat memengaruhi bentuk akhir pidana yang dijalankan.

Dengan demikian, posisi yudikatif yang semula bersifat dominan dalam menentukan akibat hukum dari suatu putusan menjadi relatif tereduksi dalam tahap implementasi, karena efektivitas putusan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada putusan pengadilan semata, melainkan juga pada keputusan administratif yang berada di ranah eksekutif. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran titik keseimbangan dalam struktur kewenangan negara

yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam perspektif prinsip pemisahan kekuasaan dan kepastian hukum.

Lebih lanjut, dari perspektif teori Separation of Powers yang dikemukakan oleh Montesquieu, pemisahan kekuasaan bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, keterlibatan eksekutif dalam menentukan pelaksanaan pidana mati berpotensi mengaburkan batas antara fungsi yudikatif dan eksekutif. Putusan hakim yang seharusnya bersifat final menjadi bergantung pada keputusan administratif lanjutan, sehingga mengurangi makna finalitas putusan pengadilan. Hal ini tidak hanya berdampak pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada legitimasi sistem peradilan itu sendiri.

Selain itu, pergeseran kewenangan ini juga membuka ruang bagi intervensi non-yuridis dalam proses penentuan eksekusi pidana mati. Dalam praktiknya, keputusan yang berada di ranah eksekutif tidak sepenuhnya steril dari pengaruh faktor eksternal, seperti tekanan politik, opini publik, maupun kepentingan tertentu. Hal ini berbeda dengan proses peradilan yang pada prinsipnya harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan alat bukti yang sah. Akibatnya, terdapat risiko bahwa keputusan mengenai hidup atau mati seseorang tidak lagi semata-mata didasarkan pada pertimbangan yuridis, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika di luar hukum. Kondisi ini berpotensi mereduksi prinsip keadilan dan objektivitas dalam sistem peradilan pidana.

Hal ini berbeda dengan proses peradilan yang secara ideal harus didasarkan pada prinsip independensi kekuasaan kehakiman, di mana hakim hanya terikat pada hukum, fakta persidangan, serta alat bukti yang sah tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan eksternal yang tidak relevan secara yuridis. Dengan demikian, terdapat perbedaan karakter mendasar antara keputusan yudisial yang bersifat normatif-dogmatis dengan keputusan eksekutif yang lebih bersifat kebijakan (policy-oriented), yang dalam kondisi tertentu dapat bersinggungan dengan kepentingan di luar hukum.

Akibatnya, terdapat risiko bahwa keputusan mengenai hidup atau mati seseorang tidak lagi semata-mata didasarkan pada pertimbangan yuridis yang objektif, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika di luar hukum yang bersifat situasional dan kontekstual. Kondisi ini berpotensi mereduksi prinsip keadilan substantif dan objektivitas dalam sistem peradilan pidana, karena standar penilaian yang digunakan menjadi tidak sepenuhnya seragam dan dapat berubah mengikuti kondisi sosial-politik yang sedang berlangsung.

Namun demikian, di sisi lain, keterlibatan eksekutif dalam mekanisme pidana mati bersyarat juga dapat dipandang sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana modern yang lebih menekankan pada pendekatan humanis dan rehabilitatif. Dalam paradigma ini, pemidanaan tidak lagi bersifat statis dan final, melainkan dinamis serta memungkinkan adanya evaluasi terhadap perkembangan perilaku terpidana. Melalui kewenangan administratif, eksekutif dapat mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan, seperti penyesalan, perubahan perilaku, serta potensi reintegrasi sosial, yang mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam putusan hakim. Dengan demikian, pergeseran ini juga mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai keadilan substantif ke dalam sistem pemidanaan.

Akan tetapi, tanpa adanya batasan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat, kewenangan yang luas di tangan eksekutif berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru, seperti ketidakpastian hukum, disparitas perlakuan, serta penyalahgunaan diskresi. Terpidana mati dapat berada dalam kondisi ketidakpastian yang berkepanjangan karena nasib akhirnya tidak ditentukan secara pasti oleh putusan pengadilan, melainkan bergantung pada evaluasi administratif yang bersifat dinamis. Dalam konteks ini, kondisi tersebut juga berkaitan dengan fenomena death row phenomenon, yaitu penderitaan psikologis akibat menunggu eksekusi dalam waktu lama tanpa kepastian. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini memiliki tujuan yang progresif, implementasinya tetap memerlukan pengaturan yang jelas,

transparan, dan akuntabel agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum.

Akan tetapi, tanpa adanya batasan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat, kewenangan yang luas di tangan eksekutif berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru, seperti ketidakpastian hukum, disparitas perlakuan, serta penyalahgunaan diskresi. Terpidana mati dapat berada dalam kondisi ketidakpastian yang berkepanjangan karena nasib akhirnya tidak ditentukan secara pasti oleh putusan pengadilan, melainkan bergantung pada evaluasi administratif yang bersifat dinamis. Dalam konteks ini, kondisi tersebut juga berkaitan dengan fenomena death row phenomenon, yaitu penderitaan psikologis akibat menunggu eksekusi dalam waktu lama tanpa kepastian. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini memiliki tujuan yang progresif, implementasinya tetap memerlukan pengaturan yang jelas, transparan, dan akuntabel agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pergeseran kewenangan dari yudikatif ke eksekutif dalam penentuan eksekusi pidana mati menimbulkan implikasi yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan adaptif dalam hukum pidana, namun di sisi lain juga berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan, melemahkan independensi peradilan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka regulasi yang tegas dan komprehensif untuk memastikan bahwa keterlibatan eksekutif tetap berada dalam batas-batas yang konstitusional dan tidak menggerus prinsip-prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang mencerminkan kompromi antara kepentingan kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Namun demikian, secara normatif, ketentuan Pasal 100 masih mengandung kelemahan mendasar, khususnya terkait penggunaan frasa “berkelakuan baik” yang tidak memiliki parameter yang jelas dan terukur. Hal ini menyebabkan norma tersebut tidak sepenuhnya memenuhi asas Lex Certa, sehingga membuka ruang multitafsir, subjektivitas aparat, serta potensi disparitas dalam penerapannya. Akibatnya, tujuan untuk memberikan kepastian hukum justru berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Selain itu, pergeseran kewenangan dalam penentuan pelaksanaan pidana mati dari ranah yudikatif ke ranah eksekutif menimbulkan implikasi serius terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan independensi peradilan. Keterlibatan eksekutif dalam menentukan nasib akhir terpidana tidak hanya mengaburkan batas antar cabang kekuasaan, tetapi juga membuka peluang intervensi non-yuridis yang dapat memengaruhi objektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Meskipun demikian, kebijakan ini di sisi lain mencerminkan pendekatan hukum pidana modern yang lebih humanis, dengan memberikan ruang evaluasi terhadap perubahan perilaku terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010
- Adji, Indriyanto Seno. “Implikasi Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018).
- Atmasasmita, Romli. “Kebijakan Hukum Pidana dan Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 3 (2017).
- Haman, Benny K. “Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013).
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hidayat, Arief. “Makna Kepastian Hukum dalam Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 7, no.

- 1 (2010).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Montesquieu. The Spirit of the Laws. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Nursobah, Asep. "Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Nasional." Jurnal Hukum dan Peradilan 12, no. 1 (2023).
- Nurhayati, Ati. "Peranan Asas Kepastian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 2 (2016).
- Raharjo, Agus. "Problematisa Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 1 (2012).
- Schabas, William A. The Abolition of the Death Penalty in International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Sholehuddin, M. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Syamsudin, M. "Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 17, no. 3 (2010).
- Tri Wahyuningsih. "Lex Certa sebagai Perwujudan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana." Jurnal Yuridis 5, no. 2 (2018).